



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

- Yth.: 1. Sekretaris Jenderal;
2. Deputy Bidang Administrasi;
3. Deputy Bidang Dukungan Teknis;
4. Inspektur Utama;
5. Para Kepala Biro;
6. Para Kepala Pusat;
7. Para Inspektur Wilayah;
8. Para Ketua Bawaslu/Panwaslih Provinsi;
9. Para Kepala Sekretariat Bawaslu/Panwaslih Provinsi;
10. Para Ketua Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/Kota;
11. Para Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota;
12. Para Koordinator Sekretariat Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/Kota.

SURAT EDARAN

NOMOR 10 TAHUN 2025

TENTANG

**JAM KERJA PADA BULAN RAMADAN 1446 HIJRIAH BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN
SEKRETARIAT JENDERAL BAWASLU, SEKRETARIAT BAWASLU/PANWASLIH PROVINSI,
DAN SEKRETARIAT BAWASLU/PANWASLIH KABUPATEN/KOTA**

A. Latar Belakang

Sehubungan dengan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara sehingga perlu menerbitkan Surat Edaran tentang Jam Kerja Pada Bulan Ramadan 1446 Hijriah Bagi Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu/Panwaslih Provinsi, dan Sekretariat Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/Kota.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud:
Surat Edaran ini untuk melakukan penyesuaian penerapan jam kerja pegawai pada bulan Ramadan 1446 Hijriah di lingkungan Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu/Panwaslih Provinsi, dan Sekretariat Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/Kota.
2. Tujuan:
 - a. Surat Edaran ini adalah sebagai pedoman/panduan bagi pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu/Panwaslih Provinsi, dan Sekretariat Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/Kota selama bulan Ramadan 1446 Hijriah;
 - b. Memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu/Panwaslih Provinsi, dan Sekretariat Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/Kota dapat berjalan efektif dan efisien dalam pencapaian kinerja Bawaslu; dan
 - c. Memastikan pelaksanaan pelayanan publik dan pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemilu tidak terganggu.

C. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini memuat panduan jam kerja bagi pegawai pada bulan Ramadan 1446 Hijriah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu/Panwaslih Provinsi, dan Sekretariat Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/Kota.

D. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara pasal 4, ayat 2 dan 4; dan
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.
8. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Rangka Efisiensi Anggaran Tahun 2025.

E. Ketentuan

Jam Kerja Pegawai pada bulan Ramadan 1446 Hijriah adalah sebagai berikut:

1. Penyesuaian Jam Kerja Pegawai
 - 1) Hari Senin sampai dengan KamisPukul: 08.00 - 15.00
Waktu IstirahatPukul: 12.00 - 12.30
 - 2) Hari JumatPukul: 08.00 - 15.30
Waktu IstirahatPukul: 11.30 - 12.30
2. Jam kerja sebagaimana dimaksud pada angka 1 disesuaikan dengan zona waktu wilayah masing-masing.
3. Pelaksanaan Jam Kerja Pegawai selama bulan Ramadan 1446 Hijriah tetap memperhatikan Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Rangka Efisiensi Anggaran Tahun 2025.

F. Ketentuan Lain

Dalam hal terdapat tahapan penyelenggaraan Pemilu 2024 yang dilaksanakan pada Bulan Ramadan 1446 Hijriah sebagaimana yang tercantum dalam Surat Edaran ini, agar setiap jajaran bersedia untuk tetap ditugaskan melakukan pengawasan terhadap tahapan yang sedang berjalan tersebut.

G. Penutup

Demikian Surat Edaran ini agar diperhatikan dan dipedomani oleh seluruh pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu/Panwaslih Provinsi dan Sekretariat Bawaslu/Panwaslih Kabupaten/Kota.

Ditetapkan di Jakarta
Tanggal, 28 Februari 2025
KETUA



Tembusan Yth:
- Anggota Bawaslu

RAHMAT BAGJA